KOPERASI DAN USAHA KECIL – KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
2025
PERDA NO. 5, LD 2025/NO.186. LD 172, 67 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

ABSTRAK:

- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mencetak pelaku ekonomi yang handal dalam pembangunan ekonomi di daerah, perlu peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2021; Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 3 Tahun 2021; Permen Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang wewenang Pemerintah Daerah; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha kecil; penyelenggaraan inkubasi; kemitraan; partisipasi masyarakat; larangan dan sanksi; pendanaan; ketentutan penutup.

CATATAN:

- Pergub ini diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2025.
- Pada saat Pergub ini berlaku, Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda ini.